



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kka

Pada hari ini **SENIN**, tanggal **25 MARET 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menghadap : -----

SYAHRIAL : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kolaka, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, yang selanjutnya memberikan kuasa khusus No. B.624/KC-XIII/MKR/02/2019, tanggal 22 Februari 2019 dan memberikan Surat Tugas kepada : -----

1. Hadi Ana Rahayu, Kepala Unit Pomalaa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kolaka; -----
2. Anhar R., Mantri Unit Pomalaa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kolaka; -----

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I/PENGUGAT**;

ALIMUDDIN Dg. Mile : Tempat Tanggal Lahir Takalar, 12 Juli 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Lingkungan Tamboinolu RT/RW : 004/001 Kel. Ngapa, Kec. Wundulako, Kolaka, Pekerjaan Tukang Kayu; -----

ARLIAN : Tempat Tanggal Lahir Lamekongga, 21 Agustus 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lingkungan Tamboinolu RT/RW : 004/001 Kel. Ngapa, Kec. Wundulako, Kolaka, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----
yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II/PARA TERGUGAT**; -----

Hal. 1 dari 7 Hal. Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) dalam persidangan sebelum gugatan dibacakan, Hakim mendamaikan kedua belah pihak dan akhirnya bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pihak adalah merupakan pihak-pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Kolaka sebagaimana dalam perkara Perdata Gugatan Sederhana Reg. Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kka di Pengadilan Negeri Kolaka, dengan materi gugatan Pihak I/Penggugat, menuntut kepada Pihak II/Para Tergugat untuk membayar sisa hutangnya pada Pihak I/Penggugat sebesar Rp. 23.570.541,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah); -----
2. Bahwa Para Pihak dalam perkara a quo sepakat untuk melakukan penyelesaian dengan jalan perdamaian melalui tahap mediasi; -----
3. Bahwa Pihak I/Penggugat memberikan pilihan apabila Pihak II/Para Tergugat tidak mampu membayar sisa hutangnya tersebut; -----
4. Bahwa senyatanya Pihak II/Para Tergugat telah mengakui punya hutang kepada Pihak I/Penggugat sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.240/3513/1/2015 tanggal 27 Januari 2015, dengan agunan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan SHM No. 166 Desa Ngapa Kec. Wundulako Kabupaten Kolaka atas nama Alimuddin Dg. Mile; -----
5. Bahwa pinjaman kredit tersebut akan dikembalikan secara angsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.441.700,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan, namun Para Tergugat tidak membayar sebagaimana yang diperjanjikan sehingga Para Tergugat menunggak dan dinyatakan kredit macet; -----
6. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawabnya Pihak II/Para Tergugat hanya membayar hutangnya sebesar Rp. 11.029.459,- (Sebelas Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dalam kurun waktu 2015-2019 sehingga sisanya sebesar Rp. 23.570.541,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah); -----

Hal. 2 dari 7 Hal. Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pihak II/Para Tergugat berjanji akan membayar sisa hutangnya tersebut dengan cara mencicil setiap bulannya, cara tersebut hanya dapat dilakukan bila Pihak II/Para Tergugat melakukan Take Over ke Bank lain dengan persetujuan Pihak I/Penggugat dan hal tersebut telah disetujui oleh Pihak I/Penggugat, namun Pihak I/Penggugat wajib membantu Pihak II/Para Tergugat dalam proses Take Over hutangnya ke Bank lain yaitu Bank Sahabat Samporna; -----

8. Bahwa Pihak II/Para Tergugat diwajibkan menyiapkan persyaratan untuk dilakukannya Take Over yaitu menyiapkan Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan Setempat dan Pihak II/Para Tergugat diwajibkan hadir semua pada saat dilakukan pencairan dana pinjaman guna kepentingan Take Over pada Bank Sahabat Sampoerna; -----

9. Bahwa terhitung sejak hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, Pihak II/Para Tergugat sudah harus mengurus/menyiapkan Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan guna memenuhi persyaratan pengajuan kredit usaha pada Bank Sahabat Sampoerna, namun Pihak I/Penggugat wajib membantu Pihak II/Para Tergugat dalam proses Take Over tersebut; -----

10. Bahwa batas waktu dilakukannya Take Over paling lambat pada hari Senin tanggal 22 April 2019; -----

11. Bahwa Pihak I/Penggugat meminta kepada Pihak II/Para Tergugat apabila dikemudian hari sebagaimana angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 tersebut di atas tidak dipenuhi/dilaksanakan, maka Pihak I/Penggugat akan menjual lelang jaminan sebidang tanah SHM No. 166 Desa Ngapa Kec. Wundulako Kabupaten Kolaka atas nama Alimuddin Dg. Mile dengan ketentuan apabila masih ada sisanya dari penjualan asset yang dijaminan Pihak II/Para Tergugat kepada Pihak I/Penggugat, untuk pelunasan hutang Pihak II/Para Tergugat kepada Pihak I/Penggugat, maka Pihak I/Penggugat berkewajiban mengembalikan sisanya, setelah dikurangi dengan pelunasan hutang Pihak II/Para Tergugat kepada Pihak I/Penggugat, kepada Pihak II/Para Tergugat; -----

12. Bahwa penyerahan atas sebidang tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 166 Desa Ngapa Kec. Wundulako Kabupaten Kolaka atas nama Alimuddin Dg. Mile setelah pembayaran/pelunasan hutang keseluruhan dilakukan; -----

Hal. 3 dari 7 Hal. Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kka.



Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Para Pihak sepakat dan setuju dengan itikad baik untuk mengadakan Perdamaian yang dituangkan dalam PERJANJIAN PERDAMAIAN ini berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut : -----

Pasal 1

Bahwa PARA PIHAK mengakui penyelesaian secara damai adalah yang paling baik sehingga harus ditaati, dihormati dan dihargai termasuk mengenai adanya hal perbedaan pendapat maupun persepsi dengan tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan hubungan baik antar individu di antara kedua belah pihak; -----

Pasal 2

Bahwa PIHAK I/ PENGGUGAT dengan penuh itikad baik setuju dan bersedia menyerahkan sebidang tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 166 Desa Ngapa Kec. Wundulako Kabupaten Kolaka atas nama Alimuddin Dg. Mile kepada PIHAK II/ PARA TERGUGAT dengan syarat setelah pelunasan sisa hutang keseluruhannya sampai dengan batas akhir tanggal 22 April 2019 terhitung sejak kesepakatan ini dibuat; -----

Pasal 3

Bahwa PIHAK II/PARA TERGUGAT menyatakan jaminan harta bendanya yang diagunkan berupa sebidang tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 166 Desa Ngapa Kec. Wundulako Kabupaten Kolaka atas nama Alimuddin Dg. Mile, apabila dikemudian hari tidak melaksanakan perdamaian ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 maka PIHAK I/PENGUGAT akan menjual lelang dengan ketentuan apabila masih ada sisanya dari penjualan asset yang dijaminan PIHAK II/PARA TERGUGAT kepada PIHAK I/PENGUGAT, untuk pelunasan hutang PIHAK II/PARA TERGUGAT kepada PIHAK I/PENGUGAT, maka PIHAK I/PENGUGAT berkewajiban mengembalikan sisanya, setelah dikurangi dengan pelunasan hutang PIHAK II/PARA TERGUGAT kepada PIHAK I/PENGUGAT, kepada PIHAK II/PARA TERGUGAT; -----

Hal. 4 dari 7 Hal. Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kka.



Pasal 4

Bahwa dengan dibayarnya keseluruhan hutang pokok dan bunganya dan diserahkannya SHM No. 166 Desa Ngapa Kec. Wundulako Kabupaten Kolaka atas nama Alimuddin Dg. Mile tersebut dari PIHAK I/PENGGUGAT kepada PIHAK II/PARA TERGUGAT dan telah diterimanya maka PIHAK II/PARA TERGUGAT dengan ini menyatakan - mereka PIHAK II/PARA TERGUGAT akan bertanggung jawab sepenuhnya dan oleh karenanya melepaskan PIHAK I/PENGGUGAT dari segala macam tuntutan hukum baik untuk sekarang maupun kelak dikemudian hari; -----

Pasal 5

Bahwa PARA PIHAK menerima tanpa syarat keputusan yang dimaksud dan terikat sehingga berkewajiban menaati dan melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas; -----

Pasal 6

Bahwa PIHAK I/PENGGUGAT menyatakan bahwa dengan dibuatnya Perjanjian Perdamaian ini menganggap perkaranya yang berkaitan dengan PIHAK II/PARA TERGUGAT telah selesai seluruhnya, sehingga kedua belah pihak saling melepaskan segala tuntutan Perdata maupun Pidana, bertalian dengan perselisihan yang terjadi, baik sekarang maupun dikemudian hari kepada PIHAK II/PARA TERGUGAT, sepanjang mengenai hal-hal yang diatur dalam Pejanjian Perdamaian ini; -----

Pasal 7

Bahwa surat perdamaian ini dibuat dengan tanpa paksaan, dan dengan pikiran sehat, serta atas kesepakatan kedua belah pihak, dan kedua belah pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan serta menaati surat perdamaian ini; -----

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut; -----

Kemudian Pengadilan Negeri Kolaka menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

Hal. 5 dari 7 Hal. Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kka.



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tersebut; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak yang berperkara seperti tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas dan tata cara untuk mengukuhkan suatu perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut di atas agar dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan serta isi Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tata cara dan isi perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karena itu perjanjian perdamaian dimaksud patut dan layak serta dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana dengan damai dan hal tersebut tidak termuat dalam kesepakatan yang disepakati, maka menurut Pengadilan biaya perkara haruslah dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng; -----

Mengingat akan ketentuan Pasal 154 RBg, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati/ melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut; -----
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 706.000,- (Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah) masing-masing Rp. 353.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah); -----

Hal. 6 dari 7 Hal. Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kka.



Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2019**, oleh **IGNATIUS ARIWIBOWO, SH** Hakim Gugatan Sederhana yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pen.Pdt/2019/PN Kka, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri **ABDUL HAFID, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL HAFID, SH

Hakim Tersebut,

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	615.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Materai	Rp.	6.000,00
JUMLAH		Rp.	706.000,00,-

Terbilang : Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah

Hal. 7 dari 7 Hal. Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kka.